



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR



DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2001



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian khususnya disektor perdagangan di Kota Denpasar maka dituntut pengelolaan pasar di Kota Denpasar yang lebih profesional dan transparan;
 - b. bahwa adanya tuntutan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar;
 - c. bahwa Peninjauan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5)

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 03 Tahun 2001 tentang persetujuan Penetapan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah Kota Denpasar

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
DENPASAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
 - b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
 - d. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
 - e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar;
 - f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar;
 - g. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar;
 - h. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Denpasar;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kota Denpasar.
- (2) Pasar-pasar daerah yang berada dalam Lingkungan Kota Denpasar dengan ini dikelola oleh Perusahaan Daerah seperti dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan lain-lain dikelola oleh Perusahaan Daerah
- (4) Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan dimaksud diatur oleh Walikota.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistim Ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah
- (2) Turut serta melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan perdagangan serta kebutuhan masyarakat pada khususnya
- (3) Membantu dan turut menyukseskan keperluan / kebutuhan, kelancaran, distribusi bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari dan turut serta mengusahakan stabilitas harga

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 6

Membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di Bidang Perpasaran, yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Bagian Keempat Fungsi Perusahaan

Pasal 7

- (1) Merencanakan, membangun, memelihara bangunan pasar.
- (2) Melakukan pengelolaan Pasar beserta sarana perlengkapannya.
- (3) Melakukan pembinaan pedagang di Pasar.
- (4) Membantu menciptakan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Modal Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi, dan strategi perusahaan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Telah lulus tes kelayakan (*peed and propertest*) yang dilakukan oleh Badan / lembaga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) pasal ini apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) Tahun;
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan Rugi /Laba kepada Badan Pengawas;

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang :

- a. Mengangkat dan Memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat , memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 15

Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman dengan pihak ketiga;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk dapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan beserta penjelasannya setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Walikota.

Bagian Kelima C u t i

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, d, dan e Peraturan Daerah ini Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 21

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d, dan f Peraturan Daerah ini;

- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a,b, dan c Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e, dan f Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c Peraturan Daerah ini selain diberikan uang pesangon 5 (lima) kali penghasilannya yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya .
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian minimal 5 (lima) tahun
 - d. Telah lulus test kelayakan (Peed and Profer test) yang dilakukan oleh Badan / Lembaga yang ditunjuk Walikota.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang , seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang menjadi sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan
- (2) Masa Jabatan badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) Tahun

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang dijual Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi beserta penjelasannya;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga P e n g h a s i l a n

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat P e m b e r h e n t i a n

Pasal 33

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatannya tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, d, dan e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 27 huruf c, d, dan f Peraturan Daerah ini;
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 27 huruf e Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya, kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

- (4) Pegawai yang dimaksud ayat (3) pasal ini perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu, untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti, surat lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tuntutan tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud pada ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. | Untuk dana pembangunan Daerah | 35 % (tiga puluh lima persen) |
| b. | Untuk Anggaran Perusahaan Daerah | 25 % (dua puluh lima persen) |
| c. | Cadangan Umum | 10 % (sepuluh persen) |
| d. | Jasa Produksi | 10 % (sepuluh persen) |
| e. | Dana sosial dan Pendidikan | 10 % (sepuluh persen) |
| f. | Sumbangan dana pensiun dan pesangon | 10 % (sepuluh persen) |

BAB X ORGANISASIDAN KEPEGAWAIAN

Pasal 37 Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38 Kepegawaian

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji , Pensiun dari Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah. diatur Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai / pekerja Perusahaan Daerah dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran / pendapat Panitia liquidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawab liquidatur dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (4) Dalam liquidasi Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 40

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik diperusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 42

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XIII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|------|
| a. untuk dana Pembanguna Daerah (PAD) | 35 % |
| b. untuk anggaran Perusahaan Daerah | 25 % |
| c. Cadangan Umum | 10 % |

- d. Jasa Produksi 10 %
 - e. Dana sosial dan pendidikan 10 %
 - f. Sumbangan Dana Pensiun dan Pesangon 10 %
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XIII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk dana Pembangunan Daerah (PAD) 35 %
 - b. untuk anggaran Perusahaan Daerah 25 %
 - c. Cadangan Umum 10 %
 - d. Jasa Produksi 10 %
 - e. Dana sosial dan pendidikan 10 %
 - f. Sumbangan Dana Pensiun dan Pesangon 10 %
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 19 Pebruari 2001

WALIKOTA DENPASAR,

t.t.d.

PUSPA YOGA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 26 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

t.t.d.

MADE WESTRA, SH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010106369

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2001 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA DENPASAR

I. UMUM.

Bertitik tolak dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kemampuan Daerah.

Bahwa sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian di Kota Denpasar khususnya dibidang perdagangan maka dituntut pengelolaan Pasar di Kota Denpasar yang lebih profesional dan transparan.

Berhubung dengan hal tersebut diatas dan demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengaturan dan penghasilan secara riil, maka dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga keberadaan nantinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) yang dimaksud dengan pembinaan adalah termasuk didalamnya pengertian pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap pedagang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10: cukup jelas

Pasal 11: cukup jelas

Pasal 12: cukup jelas

Pasal 13: cukup jelas

Pasal 14: cukup jelas

Pasal 15: cukup jelas

Pasal 16: cukup jelas

Pasal 17: cukup jelas

Pasal 18: cukup jelas

Pasal 19: cukup jelas

Pasal 20: cukup jelas

Pasal 21: cukup jelas

Pasal 22: cukup jelas

Pasal 23: cukup jelas

Pasal 24: cukup jelas

Pasal 25 : untuk menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah, maka

kehadiran Badan Pengawas mutlak diperlukan dalam Perusahaan Daerah, Badan Pengawas dalam Perusahaan Daerah mempunyai tugas mengadakan pengawasan terhadap Direksi.

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) untuk menjamin adanya keluwesan dalam menentukan dan menetapkan anggota Badan Pengawas tersebut dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan hal tersebut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35 : ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) yang dimaksud ayat (3) pasal ini adalah untuk mengadakan ketertiban serta ketrampilan dalam administrasi Perusahaan Daerah dengan bidang tugas masing-masing dalam memberikan pertanggung-jawaban kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

ayat (4) yang dimaksud adalah bukti-bukti autentik yang merupakan dasar pertanggung jawaban dari semua pegawai / karyawan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Badan / Petugas Pemeriksaan yang ditugaskan untuk itu sedangkan tuntutan ganti rugi bagi pegawai – pegawai tersebut diperlukan juga tuntutan sebagai ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.

ayat (5) cukup jelas.

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas.

Pasal 36 : cukup jelas.
Pasal 37 : cukup jelas.
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas.
Pasal 40 : cukup jelas.
Pasal 41 : cukup jelas.
Pasal 42 : cukup jelas.
Pasal 43 : cukup jelas.
Pasal 44 : cukup jelas.
Pasal 45 : cukup jelas.